



REPUBLIK INDONESIA

Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035





REPUBLIK INDONESIA

**Rencana
Umum Nasional
Keselamatan (RUNK) Jalan
2011 - 2035**

KATA PENGANTAR

Dokumen ini merupakan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan yang disusun berdasarkan amanat Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin keselamatan lalu lintas jalan.

Penyusunan RUNK Jalan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para pemangku kebijakan agar dapat merencanakan dan melaksanakan penanganan keselamatan jalan secara terkoordinir dan selaras. RUNK Jalan ini juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menjabarkan langkah-langkah penanganan keselamatan jalan di wilayahnya. RUNK Jalan ini bersifat jangka panjang yaitu 25 tahun. Untuk menjamin keberlanjutannya, RUNK menggunakan sistematika yaitu visi, misi, arah, target, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan RUNK Jalan ini menggunakan pendekatan 5 (lima) pilar keselamatan jalan yang meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan dan penanganan korban pasca kecelakaan. Pencapaian target RUNK ini menggunakan strategi sistem lalu lintas jalan yang berkeselamatan, yaitu penyelenggaraan lalu lintas jalan yang mengakomodasi *human error* dan kerentanan tubuh manusia, yang diarahkan untuk memastikan bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tidak mengakibatkan kematian dan luka berat.

Demikian Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan ini disusun, semoga bermanfaat bagi terciptanya keselamatan lalu lintas jalan di Indonesia.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN PENYUSUNAN	4
C. VISI dan MISI	4
D. ARAH	8
E. TARGET	11
F. STRATEGI	13
G. KEBIJAKAN	17
H. PROGRAM DAN KEGIATAN	22
I. PENUTUP	37
J. DAFTAR ISTILAH	39





A. LATAR BELAKANG

Keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi¹. Di Indonesia, prinsip ini seringkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah dan fatalitas korban kecelakaan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2010 jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 31.234 jiwa², yang artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3 – 4 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan.

Secara nasional, kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9 – 3,1 % dari total PDB Indonesia. Memperhatikan hal tersebut, keselamatan jalan sudah sewajarnya menjadi prioritas nasional yang mendesak untuk segera diperbaiki. Permasalahan keselamatan jalan tidak hanya dihadapi dalam skala nasional saja, tetapi juga menjadi masalah global. Setiap tahun, terdapat sekitar 1,3 juta jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, atau lebih dari 3.000 jiwa per harinya. Jika tidak ada langkah-langkah penanganan yang segera dan efektif, diperkirakan korban kecelakaan akan meningkat dua kali lipat setiap tahunnya.

World Health Organization (WHO) telah mempublikasikan bahwa kematian akibat kecelakaan di jalan diperlakukan sebagai salah satu penyakit tidak menular dengan jumlah kematian tertinggi. Pada tahun 2030, kecelakaan lalu lintas di

¹ Prinsip dasar transportasi adalah SEE (*Safety and Security, Efficiency dan Equity*).

² Berdasar data Kepolisian RI Tahun 2010.